



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 184 TAHUN 2021
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh ASN untuk menjalankan fungsi tertentu dalam Pemerintahan Indonesia.
10. Pelaksana adalah klasifikasi PNS dan atau non PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT

Pasal 2

- (1) UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional dan atau penunjang Dinas di bidang Penyuluhan Pertanian.
- (2) UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT serta dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala UPT pada Dinas adalah Eselon IV b.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS UPT DAN KEPALA UPT

Bagian Keempat

Tugas UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian

Pasal 4

- (1) UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan fasilitasi persiapan penyuluhan pertanian melalui kegiatan pengumpulan dan pengolahan data potensi wilayah, penyusunan program penyuluhan pertanian, dan penyusunan materi penyuluhan pertanian;
 - b. melaksanakan fasilitasi kegiatan penyuluhan pertanian, dengan membuat dan menggunakan media penyuluhan, menerapkan berbagai metode penyuluhan pertanian, serta pelayanan konsultasi agribisnis;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan;
 - d. melaksanakan supervisi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian;
 - e. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan penyuluhan pertanian;
 - f. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - g. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 (a) mempunyai tugas :

- a. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, mengembangkan, serta mengevaluasi kegiatan bidangnya agar dapat dicapai tujuan dan sasaran berdasarkan kebijakan Kepala Dinas;
- b. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
- c. mengawasi dan melaporkan kondisi aset UPT kepada Kepala Dinas secara berkala;
- d. dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dibantu oleh Pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sekelompok ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam Pelaksanaan tugas, Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT sebagaimana di maksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

BAB VI
PENGISIAN JABATAN

Pasal 9

Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 184

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 184 TAHUN 2021
TANGGAL :31 DESEMBER 2021

STRUKTUR ORGANISASI
UPT PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF